

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecemasan atau dalam bahasa Inggrisnya “*Anxiety*” berasal dari bahasa Latin “*Angustus*” yang berarti kakau, dan “*Ango, Anci*” yang berarti mencekik.¹ Menurut Freud, “kecemasan adalah suatu keadaan perasaan afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Keadaan yang tidak menyenangkan ini sering kabur dan sulit menunjukkan dengan tepat, tetapi kecemasan itu sendiri selalu dirasakan.”²

Kecemasan merupakan sebuah perasaan *subyektif* mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan untuk mengatasi sebuah permasalahan tidak adanya rasa aman. Seseorang akan mengalami kecemasan jika ia tidak mampu mengatasi stressor psikososial yang dihadapinya. Dari kecemasan yang berlebihan akan menimbulkan terhambatnya fungsi seseorang dalam kehidupannya, dampak yang akan terlihat dari kecemasan yang berlebihan adalah berupa fisik dan psikis. Kecemasan yang tinggi dapat menimbulkan kemarahan, kebingungan, distorsi persepsi seperti halnya menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat, tidak mampu berinteraksi secara sosial dan panik jika bersosialisasi dengan waktu yang cukup lama, bisa kelelahan bahkan pada kematian.³

Dalam perspektif Islam, Al-Qur’an sudah membahas secara lengkap tentang kejiwaan manusia dan tingkah lakunya, dan juga solusi dalam permasalahan yang dialami oleh manusia. Secara spritual untuk mencegah kecemasan dapat dilakukan dengan berdzikir dan memperbanyak membaca al-qur’an dan dari ayat-ayat yang terkait terdapat banyak kisah, motivasi, serta doa-doa untuk menenangkan hati. Al-qur’an telah membahas apa yang akan terjadi pada manusia khususnya pada gangguan psikologis yang salah satunya adalah adanya gangguan kecemasan. Berikut ini ayat mengenai kecemasan yang terdapat pada surah Al-Fath: 4

¹ Gede Tresna, “ Efektifitas Konsep behavioral Dengan Teknik Desensitasi SistematisnUntuk Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian,” *Jurnal UPI (online)*, 1 (2011), hlm. 93.

² Anggota IKAPI, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud* (Yogyakarta: Kanisius,2006), hlm 87.

³ Stuart Gail W, *Keperawatan Jiwa* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egc, 2010), hlm 58.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya : “ Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui maha bijaksana.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah-lah yang menganugrahkan nikmat-nya dengan menanamkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Rahmat dan kasih sayang Allah sangatlah luas dan tiada kirana. ayat lainnya adalah pada surah al-kahfi yang merupakan do'a sebagai dzikir untuk menghalau kecemasan, kegalauan serta kegelisahan hati. “ (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung kedalam gualalu merekaberdoa” ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami”

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 2009 mengemukakan bahwa kesehatan merupakan upaya yang harus dilaksanakan oleh semua orang komponen bangsa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-BK) tahun 2005-2025 dinyatakan sebagai kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, yang mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁴

Konstitusi organisasi kesehatan sedunia (WHO) menyatakan bahwa “*Health Is A Fundamental Right* “ yang bermakna bahwa kewajiban untuk menyetatkan yang sakit, mempertahankan dan meningkatkan yang sehat. Demikian halnya dengan kesehatan penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban atas pelayanan kesehatan mental maupun kesehatan fisik.⁵

⁴ “Depertement Kesehatan Republik Indonesia, 2009, hlm. 32.

⁵ Gede Tresna, hlm. 85.

Seiring berkembangnya teknologi, tindak kriminal semakin meningkat dan dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari anak-anak, remaja bahkan orangtua tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Parahnya angka kriminalitas wanita di Indonesia semakin lama semakin banyak, dari kasus kejahatan wanita akan meningkatkan jumlah warga binaan narapidana wanita.⁶ Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang dapat dihukum pidana penjara atau di denda. Tindak pidana adalah tindakan yang disengaja atau tidak, yang dapat merugikan seseorang baik dari segi fisik dan psikis yang dapat diancam hukuman penjara. Kasus tindak pidana yang sering terjadi seperti pencurian, penyalahgunaan zat, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan perjudian. Pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) sebagai terpidana atau narapidana.⁷

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dian Wahyu dkk dalam sebuah jurnal kesehatan, kasus terbanyak penyebab masuknya wanita dalam penjara adalah karena kasus narkoba berjumlah 21 kasus (70%). Menunjukkan tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba diantara para tahanan, terutama pada perempuan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Skotlandia menunjukkan bahwa 9 dari 10 setiap tahanan memiliki kelainan mental dan mengungkapkan tingkat prevalensi yang cukup mengkhawatirkan untuk kelainan tertentu; psikosis, 10% pria dan wanita 14%; neorosis, pria 59% dan wanita 76%; alkoholisme, pria 58% dan wanita 36%; percobaan bunuh diri, 25% wanita selama setahun terakhir.⁸

Tabel.1 Tingkat Kecemasan pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli

Tingkat Kecemasan	Narapidana	Jumlah %
Tidak ada kecemasan	12	25
Kecemasan ringan	10	20,8
Kecemasan sedang	16	33,3
Kecemasan berat	8	16,7
Kecemasan berat sekali (panik)	2	4,2
Jumlah	48	100

Sumber: Dian Wahyu, Jurnal Kesehatan madani Medika, Vol 12, No 01, Juni 2021

⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indoesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 53.

⁷ N Septiani, "Hubungan Antara Problem Solving Appraisal Dengan Penyesuaian Diri Napi Anak," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2013, hlm 5-6.

⁸ L.W. Costantion, P., Assis, S.G.De,& Pinto, *O Impacto Da Prisao Na Saude Mental Dos Presos Do Estado* (Brasil: Do Rio De Janeiro, 2016), hlm 42.

Berdasarkan jenis kelamin, narapidana wanita secara hak dan kewajiban sama dengan laki-laki, namun secara psikologis keadaan emosi dan kesehatan mental narapidana wanita tentu saja berbeda dengan narapidana laki-laki. Ketika seorang wanita berada didalam penjara, akan banyak mengalami tekanan yang bermakna. Penjara menimbulkan perasaan takut dan perasaan tidak menyenangkan karena beranggapan buruk mengenai apa yang akan dialami seperti pemukulan, penyiksaan, pelecehan seksual kesehatan yang semakin buruk hingga pada fasilitasnya yang sangat minim. Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan kesehatan baik itu dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental selama mendapatkan masa pembinaan. Tetapi kesejahteraan itu kurang mendapatkan perhatian dan kenyataannya banyak narapidana yang mengalami gangguan psikologis seperti halnya stress, cemas, depresi mulai dari yang ringan sampai yang berat.⁹

Beberapa kekhawatiran dan kecemasan yang dialami oleh narapidana adalah menjadi jauh dari keluarga dan orang-orang yang disayang, memikirkan bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan, serta bagaimana dengan nasibnya sendiri selama berada di rumah tahanan (Rutan), dan setelah bebas. Selain itu harus mengikuti berbagai aturan-aturan yang ada yang membuatnya merasa semakin dibatasi ruang geraknya terlebih pada narapidana baru yang pertama kali berada dalam tahanan yang belum terbiasa dengan lingkungan sekitar dan membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi dengan baik.¹⁰ Perasaan yang dialami selama didalam penjara akan tetap melekat pada dalam diri seseorang walaupun itu setelah bebas. Dari lamanya isolasi dan hukuman yang diterima akan memberikan dampak psikologis yang cukup besar pada kesehatan mental narapidana tersebut. Mereka yang pernah dipenjara atau mantan narapidana lebih berat ditanggung oleh pihak wanita daripada laki-laki.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *University Of South Wales* menemukan bahwa sebanyak 36% masalah kesehatan mental yang dialami oleh penghuni warga binaan adalah *Anxietas* dan wanita lebih tinggi tingkat kejadiannya daripada laki-laki dengan perbandingan 61% : 39%. Narapidana wanita memiliki beban yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan kronis, gangguan mental daripada narapidana laki-laki.¹²

⁹ D Gussak, "The Effects Of Art Theraphy On Male And Female Inmates: Advancing The Research Base. The Arts In Psychotherapy," 36.1 (2009), hlm. 5-12.

¹⁰ Susanti N. Ekasari, A, "Hubungan Antara Optimisme Dan Penyesuaian Diri Dengan Stress Pada Narapidana Kasus Napza Dilapas Kelas II A Bulak Kapal Bekasi," *Jurnal Soul*, 2.2 (2009), hlm. 3-4.

¹¹ *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC). Perempuan Dan HIV Dalam Lingkungan Lapas*, 2008, hlm 65.

¹² Steiner JF. Binswanger IA, Krueger Pm, "Prevalence Of Chronic Medical Conditions Among Jail And Prison Inmates In The United States Compared With The General Population," *Journal Of Epidemiology And Community Health*, 63 (2009), hlm. 912-919.

Dari beberapa tahun terakhir ini kasus narkoba semakin meningkat hal ini ditandai dengan adanya survey data penyalahgunaan narkoba yang ada di Sumatera Utara menduduki peringkat pertama di Indonesia pada tahun 2020¹³. Narkoba merupakan zat psikoaktif dilihat dari efek zat psikoaktif terhadap sistem saraf pusat dibagi pada halusinogen, stimulant, depresan, dan opoid. Penyalahgunaan/ketergantungan ditandai adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Pemakaian narkoba bukan saja dilakukan oleh laki-laki namun dilakukan oleh perempuan yang tidak mengenal status kerja, pendidikan bahkan umur. Dampak negatif pada fisik-biologis dari penyalahgunaan narkoba adalah: terhadap kesehatan fisik pusing dan sakit kepala berat, dampak kesehatan mental dan sosial adalah kecemasan. Kecemasan, disfungsi sosial, dan depresi merupakan suatu kesatuan sikap serta perilaku patologis(menyimpang) akibat banyaknya jumlah narkoba yang telah digunakan oleh pengguna¹⁴.

Lembaga pemasyarakatan perempuan merupakan tempat hukuman pelaksanaan bagi narapidana wanita yang melakukan kasus tindak kejahatan dengan masa hukuman yang berbeda-beda. Narapidana yang mendapat hukuman lebih lama di lapas kemungkinan lebih besar mengalami kecemasan sehingga mengakibatkan terganggunya kondisi psikologis khususnya kecemasan jiwa. Selain lama di lapas, ada beberapa kemungkinan yang membuat narapidana mengalami kecemasan jiwa. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Bentuk-bentuk kecemasan jiwa narapidana wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-bentuk kecemasan jiwa narapidana wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan?
2. Bagaimana mengatasi Kecemasan jiwa Narapidana Wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan?

¹³ Pusat Penelitian Data Dan Informasi Bada Narkoba Nasional, *Indonesia Drugs Report Tahun 2021*, (Jakarta Timur:2021),Hlm: 50

¹⁴ BNN,P. dan D. *Potret Efektifitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan 2019*. Jakarta. Pusat Penelitian, Data Dan Informasi BNN RI (2020)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Bentuk-bentuk kecemasan jiwa narapidana wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mendeskripsikan cara mengatasi kecemasan jiwa narapidana wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami dan menerjemahkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penulisan judul ini, antara lain:

1. Kecemasan jiwa merupakan permasalahan kondisi psikologis yang dialami oleh narapidana berupa kekhawatiran, gelisah dan rasa was-was yang di alami selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Tanjung Gusta Medan. Kecemasan jiwa yang di hadapi oleh narapidana di bagi kepada tiga jenis kecemasan di antaranya: kecemasan ringan contohnya mudah takut, mudah gelisah, was-was, dan lain sebagainya, kecemasan sedang contohnya khawatir berlebihan, tidak bisa diam, merasa tertekan, serta gelisah, dan mengalami masalah pencernaan, dan kecemasan berat contohnya gelisah yang berkepanjangan, tertekan, nafas yang berat, kondisi tubuh yang lemah, mengalami masalah kesehatan hingga membutuhkan bantuan orang lain.
2. Narapidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana dan sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan, merupakan institusi yang menjalankan pelaksanaan penahanan para tahanan atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada dalam instansi menahannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari kegunaan penelitian ini secara teoritis akan menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan, serta juga bahan referensi untuk penelitian lanjut mengenai Bentuk-bentuk dari kecemasan narapidana wanita di rumah tahanan wanita kelas II A medan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu-ilmu psikologi.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis ialah hasil penelitian mengenai bagaimana mengetahui tentang Bentuk-Bentuk dari kecemasan khususnya pada narapidana wanita di rumah tahanan wanita kelas II A medan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari V (lima) bab yang diantaranya:

Bab I

Bab I berisi pendahuluan ini merupakan bab yang mengawali pembahasan tentang judul skripsi yang diambil oleh penulis antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II

Pada bab ini peneliti menyajikan beberapa hal kajian kepustakaan konseptual yang menyangkut tentang seputar kecemasan jiwa, narapidana, lembaga pemasyarakatan, serta dari Bentuk-bentuk kecemasan jiwa narapidana wanita (pada kasus metamfetamina) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.

Bab III

Bab ini berisi mengenai penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV

Pada bab ini berisi mengenai temuan umum berupa pembahasan mengenai profil lokasi penelitian. Dan temuan khusus merupakan temuan yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung dan mengetahui situasi dan kondisi dari informan penelitian tersebut.

Bab V

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai inti sari dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Setelah penarikan kesimpulan adanya pembuatan saran dalam proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN